

Nomor : **121**/PM.00.02/K.JB-16/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Netralitas Kepala Desa atau
Sebutan lain/Lurah dan Perangkat
Desa

10 September 2024

Kepada Yth.

Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Sukabumi

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 9);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020 tentang Tatacara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5, 1 dan 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang perubahan atas Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

A. Imbauan

Sehubungan dengan telah berjalannya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang berintegritas dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran Netralitas yang dilakukan oleh Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan Perangkat Desa, maka dengan

ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Huruf b dan j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *Junto* Pasal 82 Huruf b dan j Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa menyatakan bahwa: ...*Kepala Desa dilarang:*
 - b membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
 - j ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Huruf b dan j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *Junto* Pasal 82 Huruf b dan j Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa menyatakan bahwa: ...*Perangkat Desa dilarang:*
 - b membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
 - j ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang menyatakan bahwa: "*Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan; c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan*";
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang menyatakan bahwa: "*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*".
5. Berdasarkan hal tersebut diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi menyampaikan Imbauan kepada Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa agar dapat menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau

merugikan peserta pemilihan serentak tahun 2024 baik sebelum, selama ataupun setelah ditetapkannya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;

Demikian surat Imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

FAISAL RIFA'I, S.HI., M.M.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sl)
2. Yth. Bupati Sukabumi
3. Yth. Kepala DPMD Kab. Sukabumi
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Sukabumi
5. Arsip.